

**ANALISA UNSUR-UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA DALAM SUATU
TINDAK PIDANA DENGAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KEPANJEN NOMOR. 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN****Stanislaus Arthur R.W**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail : s.arthur.rw@gmail.com)**R. Rahaditya, S.H., M.H.***(Corresponding Author)*(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail : rahaditya@mku.untar.ac.id)**Abstract**

Basically, self-defense is a right which becomes the instinct of every person to defend himself or others, his property and honor from the evil deeds of other parties, which want to destroy or harm them illegally. The Criminal Code regulates several legal defenses, including the Overmacht which is regulated in Article 48 of the Criminal Code (KUHP), Noodtoestand and Noodweer which are regulated in Article 49 paragraph 2. This writing raises the issue of how the implementation of the defense is forced to become excuses for forgiveness and reasons for eliminating crime in Article 49 paragraph 2 of the District Court Decision Number 01 / PID.SUS-ANAK / 2020 / PN.KPN. This writing uses a normative or doctrinal research method, namely research provides a systematic explanation of the rules governing a category, the nature of research which uses practical and prescriptive normative properties, the types and techniques of writing are primary and secondary legal materials. noodweer excess in this case cannot be used as an excuse to abolish a crime because the judge does not have a proper basis in determining the decision.

Keyword: *Forced defense, criminal acts, excuses for forgiveness*

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Peraturan perundang-undangan pada negara hukum memegang peranan penting dengan tujuan agar suatu negara dapat menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat mencapai cita-cita yang telah menjadi landasan utama perjuangan suatu negara. Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berupaya mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang dibuktikan dengan dikenakannya sanksi bagi mereka yang melanggar ketertiban umum sebagaimana yang telah dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan pasal yang terkandung di dalam KUHP.

Legalitas dalam hukum pidana dapat diwujudkan melalui pemberian sanksi terhadap seorang yang melakukan perbuatan tercela yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat luas maupun stabilitas nasional.¹ Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam tindak pidana merupakan perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum dimana pelanggar akan diberikan sanksi pidana dan perbuatan melawan hukum tersebut berkaitan dengan kesalahan dan atau kelalaian seseorang serta perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka yang cakap hukum.²

Hukum pidana tidak hanya sebatas mengatur pemberian sanksi pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hukum tetapi juga mengatur upaya pembelaan darurat dalam keadaan terpaksa. Pembelaan terpaksa dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan dan menyelamatkan diri yang mencakup keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatan seorang individu.³ Upaya pembelaan diri yang dilakukan oleh setiap manusia merupakan perbuatan naluriah untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancam keselamatan jiwa dan raga setiap individu.

Secara hukum pidana Indonesia terdapat beberapa bentuk pembelaan terpaksa yaitu *Overmacht* (Pasal 48 KUHP), *Noodtoestand* dan *Noodweer* (Pasal 49 ayat 1 KUHP). Seorang tidak dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan pembelaan terpaksa baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dimana pembelaan terpaksa tersebut dilakukan sebagai upaya untuk melindungi kehormatan kesusilaan (*eerbarheid*), harta benda (*goed*), dan nyawa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas termasuk ke dalam salah satu alasan pemaaf di dalam hukum pidana. Berdasarkan Pasal 49 ayat 2 KUHP

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hal.1.

² Simons, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, (Bandung: Amico, 1995), hal.113.

³ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, (Semarang: FH Undip, 2009), hal. 249.

menggolongkan pembelaan terpaksa melampaui batas merupakan suatu bentuk goncangan jiwa yang hebat (*noodweer excess*) dimana dipicu oleh serangan yang sifatnya melawan hukum yang menimbulkan reaksi balasan yang berlebihan dan sifatnya tidak seimbang. Seorang yang melakukan pembelaan terpaksa dapat bebas dari pidana apabila hakim menerima bahwa perbuatannya tadi langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat sehingga fungsi batinnya menjadi tidak normal karena serangan atau ancaman serangan yang ia alami maka hal ini menyebabkan adanya alasan pemaaf.⁴

Alasan pemaaf dalam sistem peradilan di Indonesia memungkinkan hakim untuk memberikan putusan bebas kepada pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukan olehnya. Berdasarkan alasan pemaaf tersebut maka terhadap perbuatan tertentu memungkinkan untuk dapat tidak diberlakukannya ketentuan pidanaan di dalam KUHP. *Noodweer excess* yang terdapat di dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP dikaitkan dengan tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa yakni pada tindak pidana penganiayaan yang dalam hal ini menimbulkan kekaburan hukum karena tidak adanya penjelasan pasal yang lebih rinci mengenai frasa goncangan jiwa yang hebat.

Pada putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN diketahui bahwa telah terjadi pembelaan terpaksa yang menyebabkan meninggalnya seseorang dimana pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut didakwa dengan tindak pidana penganiayaan. Dalam putusan tersebut diketahui ZA melakukan pembunuhan terhadap sekelompok begal karena begal tersebut tidak hanya melakukan perampasan terhadap barang milik ZA tetapi juga berupaya untuk memperkosa kekasih ZA sehingga ZA menusukkan pisau yang sebelumnya digunakan untuk praktik sekolah ke dada korban dan membuatnya tewas. ZA merupakan korban yang sedang melindungi diri sendiri maupun kesusilaan orang lain.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal.160.

Penulisan ini berfokus kepada permasalahan pemaknaan unsur kegoncangan jiwa yang hebat yang terdapat di dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP yang dihubungkan ke dalam dakwaan JPU yaitu Pasal 351 ayat 3 KUHP. Berdasarkan penjelasan singkat diatas maka judul penelitian ini adalah **Analisis Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa Dalam Suatu Tindak Pidana Dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN.**

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat di dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pembelaan terpaksa melampaui batas menjadi alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana dalam Pasal 49 ayat 2 pada Putusan PN Kepanjen No. 01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *case study* dengan menggunakan *case approach*. Penelitian ini bersifat preskriptif dimana bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada sehingga diperlukan pisau analisa dan kemampuan identifikasi yang tajam agar dapat memberikan solusi yang efektif. Bahan hukum dianalisa menggunakan teknik analisa deduktif.⁵

II. PEMBAHASAN

A. Kronologi Kasus

⁵ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-12.* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 226.

Terdakwa atas nama Mochamad Zainul Afandik Alias Fandik Bin Saruji, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Jalan Ladang Tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang yakni terhadap korban Misnan.

Kejadian bermula saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya terdakwa bersama temannya berhenti dan pada saat yang demikian korban Misnan dan Mamat menghampiri terdakwa yang sedang duduk di atas motor bersama temannya, kemudian korban Misnan mencabut kunci sepeda motor terdakwa. Selanjutnya korban Misnan meminta seluruh barang milik terdakwa, dan terdakwa menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi Mamat, namun kunci tidak dikembalikan selanjutnya korban Misnan dan Mamat berunding dan meminta sepeda motor terdakwa juga HP milik saksi, namun terdakwa tetap tidak mau memberikan HP milik saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan Madamat.

Setelah itu korban Misnan dan Mamat berunding, kemudian terdakwa berkesempatan membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau yang sudah dibawa dari rumah, dan selanjutnya terdakwa menyembunyikan pisau di tangan sebelah kanan dan diarahkan ke belakang supaya tidak dilihat korban, sambil menunggu korban Misnan dan Mad yang masih berunding, dan setelah korban Misnan dan Mad mendekat Terdakwa dan tetap meminta barang barang milik terdakwa, melihat keadaan seperti itu terdakwa emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah

dipersiapkan ke dada korban Misnan sebanyak 1 kali hingga menancap di dada korban sambil terdakwa mengatakan “Jancuk Tak Pateni Kon“, lalu terdakwa mencabut pisau dari dada korban selanjutnya berusaha menyerang saksi Mamat, namun korban Misnan dan saksi Mamat berhasil melarikan diri.

Selanjutnya terdakwa bersama Saksi pergi meninggalkan lokasi, dan keesokan harinya korban yang bernama Misnan ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka di tubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor: 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Wening Prastowo, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang.

Berdasarkan posisi kasus di atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan suatu upaya pembelaan terpaksa yang dilakukan dirinya terhadap seseorang yang mengancam bagi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. Sejatinya pembelaan terpaksa merupakan pembelaan yang sah karena KUHP kita telah mengaturnya dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang dikutip sebagai berikut **“Tidak dipidana, barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.”**

Penjelasan Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa sejatinya tidak bisa dipidana. Pada kasus di atas Penasihat Hukum Anak yang menyampaikan nota pembelaan pada tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu *noodweer*/alasan pemaaf, sehingga dengan

demikian terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*).

Pada akhirnya, kami menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada kearifan Yang Mulia Majelis Hakim, jika terdakwa memang bersalah dan harus dihukum, maka hukumlah dengan hukuman yang seringan-ringannya, sehingga benar-benar dalam menjatuhkan putusannya dapat mencerminkan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebelum mengakhiri kami mengutip salah satu adagium hukum pidana: "Lebih Baik Membebaskan 1000 (seribu) orang bersalah, dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah."

B. Penerapan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Menjadi Alasan Pemaaf Dan Alasan Penghapus Pidana Dalam Pasal 49 Ayat 2 Pada Putusan PN Kapanjen No. 01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN

Pemidanaan adalah suatu perbuatan dimana para penegak hukum memutuskan untuk menjatuhkan hukuman (*berechten*) terhadap suatu peristiwa.⁶ Pemidanaan bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi struktural maupun kultural dalam sistem administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dengan tujuan memperkuat hubungan antara lembaga penegak hukum dengan hukum positif yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Pemidanaan yang dilakukan oleh hakim berpegang pada ketentuan Pasal 10 KUHP yang mengatur mengenai jenis-jenis pemidanaan.

Jenis – jenis hukuman yang terdapat di dalam Pasal 10 KUHP tersebut berkedudukan sebagai aturan umum, sehingga apabila hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara mengenai permasalahan yang dalam undang-undang bersangkutan mengatur adanya bentuk hukuman secara khusus, maka

⁶ Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, (Jakarta: BPHN, 1982), hal.4.

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hal.2.

aturan khusus istilah yang digunakan sebagai pengecualian dengan penerapan azas *lex specialis derogate lex generali*. KUHP yang ada saat ini tidak mampu lagi dan atau ketinggalan jaman untuk mengikuti perkembangan kejahatan.⁸

Kaidah hukum yang terdapat di dalam *lex specialis* menurut Bagir Manan perlu untuk memenuhi syarat bahwa kaidah hukum yang berlaku tersebut diatur secara berbeda dan dalam pengertiannya mencakup kaidah umum yang diterapkan secara kumulatif berdampingan dengan kaidah yang bersifat umum dan kaidah yang bersifat khusus. Kaidah yang mengatur di dalam ketentuan khusus tersebut bukan merupakan bentuk penyimpangan meskipun bermaksud untuk melengkapi ketentuan yang ada di dalam kaidah hukum yang berlaku secara umum. Sifat kaidah hukum yang berlaku secara khusus tersebut adalah melengkapi kaidah hukum yang bersifat umum dan ditujukan kepada kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.⁹

Penjatuhan pidana kepada terdakwa merupakan penuh menjadi wewenang hakim dimana penjatuhan pidana tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan pada proses persidangan, telaah bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan fakta-fakta yang dikemukakan baik di dalam maupun di luar persidangan. Penjatuhan pidana kepada seseorang dapat berupa pidana tunggal, kumulatif atau alternatif. Ancaman pidana tunggal bermakna pidana yang dijatuhkan berupa pidana denda dan atau pidana denda.

Suatu perkara yang dikenakan hukuman kumulatif maka terdakwa menerima hukuman berupa hukuman denda atau badan serta hukuman lain yang sifatnya alternatif. Hukum yang diberikan dalam bentuk alternatif merupakan hukuman yang dapat dipilih yaitu antara hukuman badan atau hukuman denda. Dengan adanya jenis-jenis hukuman tersebut menunjukkan

⁸ Sudarto, *Kedudukan Hukum Pidana Sebagai Hukum Positif Indonesia, Jurnal Masalah – Masalah Hukum*, Edisi Khusus, (Semarang: Fakultas Hukum, UNDIP, 1995), hal.7.

⁹ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hal. 89-90.

bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan dimana pertimbangan tersebut bergantung kepada jenis perkara apa yang sedang berlangsung dan pertimbangan lain berupa fakta-fakta yang ditemukan baik di dalam maupun di luar persidangan.

Ukuran keadilan dalam menjatuhkan suatu putusan bagi hakim selaras dengan keselarasan proporsional yang dikemukakan oleh Aristoteles. Keadilan menurut Aristoteles diartikan sebagai suatu kesamaan dalam bentuk numerik dan sifatnya adalah proporsional karena menurutnya setiap individu berkedudukan sama di mata hukum. Kesamaan proporsional yang terdapat di dalam pengertian keadilan menurut Aristoteles dimaksudkan agar dapat memberikan kepada setiap individu apa yang telah menjadi bagiannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki olehnya.¹⁰

Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 bentuk yaitu keadilan yang bersifat distributif dan keadilan yang berbentuk korektif. Keadilan yang terdapat di dalam hukum publik merupakan keadilan yang bersifat distributif karena berfokus kepada hal-hal yang menyangkut distribusi, honor kekayaan dan benda lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Keadilan korektif merupakan keadilan yang berfokus kepada koreksi terhadap suatu hal yang salah seperti memberikan kompensasi kepada pihak yang merasa dirugikan.¹¹

Pembentukan kaidah-kaidah hukum tersebut harus memperhatikan beberapa asas yang terdapat di dalam teori perundang-undangan antara lain adalah asas konstitusional, asas non retroaktif, asas peralihan hukum, asas pertingkatan peraturan perundang-undangan (*lex superiori derogat lex inferiori*), asas aturan hukum yang harus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generali*), asas aturan yang baru

¹⁰ Hyronimus Hiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, 2015), hal.241.

¹¹ *Ibid*, hal. 242.

mengesampingkan aturan yang lama (*lex posteriori derogat lex priori*) dan asas mendahulukan hukum tertulis daripada hukum tidak tertulis.¹²

Hubungan antara peraturan umum dan khusus tersebut diwajibkan untuk dapat mencakup seluruh proses harmonisasi hukum dengan tujuan untuk merealisasi keselarasan antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Sebagai sebuah aturan khusus yang bersifat *lex specialis* peraturan di luar KUHP tersebut harus tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil.¹³

Penataran terhadap sistem hukum pidana secara keseluruhan yang meliputi bidang substansi, struktur dan budaya hukum yang disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat merupakan bentuk penanganan terhadap maraknya tindak pidana yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kebijakan hukum pidana memegang kedudukan penting dalam melakukan pembangunan hukum pidana modern.¹⁴ Marc Ancel menggambarkan *penal policy* sebagai ilmu dan seni yang memberikan ruang dan kesempatan agar dilakukan perumusan hukum positif secara lebih maksimal sehingga *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik* diartikan sebagai upaya mewujudkan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana baik untuk saat ini maupun untuk masa depan yang dapat memenuhi keadilan dan berdaya guna.

Politik hukum pidana berkaitan erat dengan upaya menanggulangi kejahatan hukum pidana dan upaya untuk melakukan penegakan hukum (*law enforcement*).

¹² Teguh Prasetyo, "Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 16 No.1 Januari 2009, Yogyakarta

¹³ Kusnu Goesniadhic Slamet, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 11 No. 27 September 2004, Yogyakarta: FH UII, hlm. 85-86.

¹⁴ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hal. 256.

Strafrechtspolitiek adalah suatu kebijakan dalam bidang hukum pidana yang digunakan untuk menentukan hal-hal sebagai berikut :¹⁵

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan.

Kendala yang dihadapi saat melakukan penyusunan kebijakan hukum pidana tidak dapat terlepas dari kebijakan-kebijakan yang digunakan sebagai acuan untuk mewujudkan pembangunan nasional sehingga dalam membuat kebijakan hukum pidana perlu untuk pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Adapun kendala dalam melakukan penyusunan kebijakan hukum pidana di Indonesia terdiri dari 2 hal yaitu :¹⁶

- a. Perbuatan apa yang perlu untuk dijadikan sebagai tindak pidana
- b. Sanksi yang seharusnya diberikan kepada pelanggar

Kebijakan hukum pidana bertujuan untuk dapat menentukan apakah ketentuan pidana yang sudah berlaku di dalam masyarakat perlu untuk dilakukan perubahan secara sistematis sehingga dapat lebih efektif untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang juga data berdampak kepada cara melakukan penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana di dalam praktik.¹⁷ Hukum pidana mengharuskan setiap orang yang melakukan tindak

¹⁵ Barda Nawawi, Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Semarang: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hal.27.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Syamsudin, M, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Progresif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal.106.

pidana untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.¹⁸ Melalui pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana maka secara subjektif telah terjadi peristiwa untuk melakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seseorang dilakukan berdasarkan seberapa besar tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Seorang harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila ia terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.²⁰ KUHP tidak memberikan ketentuan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana apa yang dianut oleh Indonesia tetapi hanya menyebut kesalahan yang dilakukan karena kesengajaan atau kealpaan dimana frasa tersebut umumnya digunakan dalam perumusan suatu delik yang seolah-olah sudah pasti tetapi tidak memiliki definisi jelas sehingga cenderung menimbulkan kekaburan dalam pelaksanaannya.²¹

Negara melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat memiliki harapan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara umumnya telah banyak melalui tahap penyesuaian dengan norma dan keadaan masyarakat yang ada untuk dapat menghasilkan kebijakan yang baik dan selaras dengan situasi masyarakat yang bersifat dinamis.²²

Hukum memberikan fungsi pengayoman terhadap setiap warga masyarakat agar dapat memberikan perlindungan atas hak-hak yang telah diatur dalam hukum. Hukum memiliki kepentingan untuk dapat mengatur hak dan

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, Cet.Kedua, 2006), hal.70.

¹⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2015), hal.21.

²⁰ *Ibid*, hal. 22.

²¹ *Ibid*, hal. 52.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 26.

kepentingan manusia sehingga hukum berkedudukan sebagai otoritas tertinggi untuk menentukan hal-hal apa saja yang perlu untuk diberikan perlindungan.²³ Melalui pembentukan KUHP merupakan bentuk pemenuhan keadilan yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi situasi dan kondisi masyarakat yang bersifat dinamis saat ini maupun untuk dikemudian hari. Kebijakan yang dikeluarkan dalam ranah hukum pidana disebut juga dengan istilah *penal policy*, *criminal law policy*, dan atau *strafrechtspolitik*.²⁴

Pemidanaan sebagai tanggungjawab pidana tidak bermaksud untuk merendahkan martabat manusia tetapi bertujuan sebagai pembalasan (*vergelding*) dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.²⁵ Tujuan dari dilakukan pemidanaan dalam sistem hukum pidana terdiri dari 5 hal yaitu antara lain :²⁶

a. *Retribution* (pembalasan)

Pemidanaan adalah bentuk pembalasan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan sehingga sanksi yang diberikan adalah sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan

b. *Deterrence* (pencegahan)

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

c. *Rehabilitation*

Sanksi diharapkan dapat digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal.69.

²⁴ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999), hal.10.

²⁵ Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hal.59

²⁶ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, (Jakarta: Eslam, 2005), hal.10

d. *Incapacitation* (pelemahan)

Inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus.

e. *Restoration*

Dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana juga diatur di luar dari ketentuan yang ada di dalam KUHP seperti halnya yang diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yaitu penetapan unsur-unsur kesalahan yang akan dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Suatu negara menjatuhkan pidana terhadap masyarakatnya dengan menggunakan teori sebagai berikut :

a. Teori pembalasan (*Retributive/Vergeldingstheorieen*)

Pidana yang dijatuhkan dilihat dari seberapa besar tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena hukuman diartikan sebagai balasan yang seimbang kepada pelaku tindak pidana. Teori ini mengandung konsep penderitaan harus dibalas dengan penderitaan (*leet net vergelding penderitaan*).²⁷

b. Teori tujuan (*Utilitarian/Does Theorieen*)

Bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dalam lingkungan bermasyarakat. Pidana yang dijatuhkan dan diancamkan bertujuan untuk memperbaiki pelaku tindak pidana agar dikemudian hari ia tidak mengulangi perbuatannya sehingga ia sadar akan manfaat dari hukum (*nut ven de straf*).

²⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2010), hal.50.

c. Teori gabungan (*Verenigingstheorie*)

Pidana yang dijatuhkan harus memberikan keadilan bagi masyarakat dan dapat memberikan dampak positif kepada pelaku tindak pidana

Peniadaan suatu tindak pidana memberikan kesempatan bagi seorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dapat bebas dari segala tuntutan pidana. Hapusnya tindak pidana (*Straf Uitsluitings Groden*) dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah keadaan dimana tindak pidana yang didakwakan sejatinya tidak memenuhi unsur-unsur melawan hukum sedangkan alasan pemaaf adalah keadaan dimana tidak terbukti adanya kesalahan yang dilakukan dalam tindak pidana yang didakwakan. KUHP mengatur beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan bagi seseorang untuk terbebas dari segala dakwaan tindak pidana yaitu antara lain :

- a. Keadaan tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)
- b. Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP)
- c. Melakukan *noodweer excess* (Pasal 49 KUHP)
- d. Melaksanakan amanat undang-undang dan perintah jabatan bagi mereka yang bekerja untuk negara (Pasal 50 dan 51 KUHP)

Alasan pemaaf dapat menghapuskan kesalahan seseorang meskipun perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Tidak dipidananya tindak pidana seseorang sebagai akibat dari adanya alasan pemaaf karena alasan pemaaf dapat menghapuskan kesalahan seseorang. Melalui alasan pembenar dan alasan pemaaf yang diatur di dalam KUHP maka dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang terkandung di dalam suatu perbuatan. Alasan pembenar yang terdapat di dalam KUHP diatur dalam Pasal 49 ayat 1, Pasal 50, dan Pasal 51 ayat 1 KUHP. Pengaturan pidana di Indonesia

menjelaskan kemungkinan terjadinya *overmacht* yaitu pada saat peristiwa sebagai berikut :

- a. Terjadi pemaksaan secara fisik
- b. Adanya perbuatan pemaksaan secara psikis
- c. Adanya keadaan terpaksa (*nothstand/noodtoestand*)

Unsur-unsur pembelaan terpaksa yang terdapat di dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP terdiri dari 6 hal yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya serangan
- b. Serangan tersebut dilakukan secara tiba-tiba (*ogenblik kelijk*) atau adanya suatu ancaman yang kelak akan dilakukan (*onmiddellijk dreigende aanranding*).
- c. Serangan yang dilakukan bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- d. Serangan tersebut ditujukan kepada diri sendiri maupun orang lain yang mencakup keselamatan jiwa, kehormatan, maupun harta benda
- e. Perlu dilakukan pembelaan yang sifatnya darurat (*noodzakelijk*) terhadap serangan tersebut
- f. Perlu adanya keseimbangan antara alat yang dipakai untuk melakukan penyerangan dengan alat yang digunakan untuk melakukan perlindungan terhadap diri

Pembelaan terpaksa yang dilakukan sebagai akibat dari adanya ancaman jiwa yang hebat berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 KUHP tidak dapat dipidana. Dalam melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) harus dilakukan atas dasar adanya pembelaan yang perlu untuk dilakukan sebagai upaya untuk melindungi keselamatan jiwa terhadap serangan yang ditujukan kepada korban. Adapun serangan yang tergolong ke dalam kategori yang dapat melakukan *noodweer* adalah sebagai berikut :

- a. Serangan yang dilakukan sifatnya seketika
- b. Serangan yang dilakukan adalah mengancam keselamatan jiwa, harta benda, maupun kehormatan
- c. Serangan yang dilakukan bersifat melawan hukum
- d. Serangan yang dilakukan sengaja tertuju kepada badan, peri kesopanan dan harta benda

Naluri untuk membela diri bila terjadi serangan, pada dasarnya merupakan sifat dasar manusia untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Hukum pidana melihat, bahwa sifat alamiah ini perlu dilembagakan, sehingga mendapatkan kejelasan dan perlindungan bila tindakan ini diperlukan. KUHP mengatur beberapa bentuk kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja melalui penganiayaan yaitu antara lain :

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- c. Penganiayaan Berat (Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- d. Penganiayaan Berencana (Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- f. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan. (Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Hukum pidana mengatur beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan

penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi rumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya dihapus, karena adanya ketentuan undang - undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.

Dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwanya yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan kata lain, undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapus pidana.

Hakim yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, undang - undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan/menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian tentang kesalahan pelaku atau tentang terjadinya perbuatan pidana tersebut (Hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya).

Dalam putusan bebas atau putusan lepas, pokok perkaranya sudah diperiksa oleh hakim, maka putusan itu tunduk pada ketentuan Pasal 76 KUHP. Meskipun KUHP yang sekarang ini ada mengatur tentang alasan penghapus

pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapusan pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan KUHP. Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembeda dan alasan pemaaf serta perbedaannya, salah satunya dalam buku Roeslan Saleh bahwa: Apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembeda.

Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Sebaliknya, apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatutnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatutnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya, dan diperpendek dengan alasan pemaaf.

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau di nanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan perkara di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan yang berada pada seseorang, mencabut hak kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan instansi penegakan hukum lain untuk memasukkan orang ke penjara, sampai dengan memerintahkan penghilangan hidup dari seorang pelaku tindak pidana.

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, adil, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori-teori ilmu hukum. Sebab suatu putusan hakim akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi jika peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Karena

dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan berdasarkan Pasal 200 KUHAP ditegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan. Tindak pidana yang mengakibatkan kematian merupakan jenis tindak pidana yang sangat berat karena akibat dari kejahatan ini adalah hilangnya hak hidup seseorang yang diambil secara paksa oleh seseorang baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Korban dari tindak pidana tersebut harus mendapat perlindungan hak-haknya walaupun nyawanya sudah diambil secara paksa. Korban tindak pidana tersebut tidak dapat langsung mendapatkan hak-haknya tanpa melalui proses peradilan pidana inilah konsekuensi negara hukum, hal tersebut untuk menghindari main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh pihak korban, sedangkan korban dalam tindak pidana ini akan mendapatkan hak-haknya dari segi perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang.

Berdasarkan posisi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu upaya pembelaan terpaksa yang melampaui batas dilakukan dirinya terhadap seseorang yang mengancam bagi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. Sejatinya pembelaan terpaksa melampaui batas merupakan pembelaan yang sah karena KUHP kita telah mengaturnya dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana”

Penjelasan Pasal 49 ayat (2) KUHP tersebut secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas sejatinya tidak bisa dipidana. Pada praktiknya, Penuntut Umum tetap melakukan penuntutan dengan pertimbangan. Berdasarkan informasi hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, alasan Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan tuntutan pidana dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan pembelaan terpaksa seperti kasus di atas harus diketahui mulai dari tahap peradilan tahap kedua yakni tahap penuntutan, karena dari situlah Penuntut Umum mempelajari BAP yang dibuat oleh penyidik dan setelah mempelajari BAP tersebut segera Penuntut Umum membuat surat dakwaan.

Secara teorinya tahap pemeriksaan BAP merupakan tahap awal (tahap fundamental) yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Penuntutan adalah tahap setelah Penyidik selesai membuat BAP dan melimpahkan BAP kepada Penuntut Umum, dalam tahap ini Penuntut Umum akan menuangkan hasil pemeriksaan BAP oleh Penyidik dalam Lembar Penelitian Berkas Penyidikan yang berisikan kelengkapan identitas para pihak hingga kemampuan bertanggung jawab seseorang, apabila kemampuan bertanggung jawab tersangka tersebut ada maka Penuntut Umum akan melanjutkan pemeriksaan dan membuat surat dakwaan sebagaimana tindak pidana yang dilakukan.

Namun apabila tidak ditemukan kemampuan bertanggung jawab pada tersangka maka, Penuntut Umum akan mengembalikan BAP ke penyidik dan menghentikan tahap penuntutan. Berkaitan dengan kemampuan bertanggung

jawab seseorang, maka dengan adanya alasan pemaaf yakni belum dewasa atau memiliki cacat jiwa. Apabila Penuntut Umum menemukan kasus berkaitan dengan pembelaan terpaksa dan tetap meneruskan ke tahap penuntutan walaupun tindakan Terdakwa berkaitan dengan pembelaan terpaksa dimana hal tersebut tidak dapat dipidana karena pembelaan terpaksa termasuk ke dalam alasan pembenar dan pemaaf.

Penuntutan sendiri mempunyai arti bahwa negara menjamin dan melindungi setiap warga negaranya dari segi penegakan hukum, sekalipun korban dalam tindak pidana tersebut merupakan suatu korban dari adanya tindakan pembelaan terpaksa yang memang secara yuridis tindakan pembelaan terpaksa tersebut patut dibenarkan, namun adanya tindakan tersebut telah mengakibatkan hilangnya korban jiwa sehingga hilangnya korban jiwa harus diketahui kepastiannya agar korban sendiri merasa terlindungi dengan adanya penuntutan ini.

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan berkas penuntutannya ke pengadilan guna diperiksa lebih lanjut di muka persidangan dengan pembuatan surat dakwaan, berdasarkan analisis putusan di atas maka dapat diketahui bahwa Penuntut Umum benar-benar ingin melindungi hak-hak korban dari segi penegakan hukum, hal tersebut dapat diketahui dari surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam kasus di atas dengan bentuk dakwaan secara alternatif dan subsidiaritas.

Dakwaan alternatif yakni antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengecualikan”, dengan demikian pengertian dakwaan yang bersifat alternatif antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan. Surat dakwaan subsidiaritas yakni surat dakwaan yang disusun secara berlapis dimulai dari dakwaan yang terberat hingga yang teringan dengan susunan “primair”, “subsider”, sehingga dalam kasus posisi di atas jaksa penuntut umum memberikan pilihan kepada hakim dari dakwaan yang

disusun secara alternatif maupun subsideritas. Tujuan yang hendak dicapai dalam bentuk surat dakwaan yang dibuat secara alternatif maupun subsideritas oleh jaksa penuntut umum dalam kasus di atas adalah untuk menghindari terdakwa terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban pidana (*crime liability*) karena perbuatan terdakwa termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang sangat berat dan berakibat pada kematian seseorang.

Dalam hal hakim memeriksa sebuah perkara dengan hasil penyelidikan yang di tuangkan dalam surat dakwaan, hakim diharapkan dapat memperjelas kasus. Apabila ditemukan unsur pembelaan terpaksa di dalamnya, hakim harus dapat memperjelas unsur dengan ilmu hukum maupun ilmu penunjang lainnya meskipun dengan intuisi yang dimiliki oleh hakim itu sendiri.

Berdasarkan posisi kasus diatas, terdakwa Fandik terbukti melakukan aksi pembelaan terpaksa yang ditujukan kepada badan, kehormatan, dan harta benda milik sendiri maupun orang lain berdasarkan penelitian berdasarkan penelitian yang diteliti penulis menggunakan analisis kasus dan putusan, studi pustaka, analisis gramatikal serta wawancara yang dilakukan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaku tindak pidana pembunuhan dengan studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-KPN bahwa terdakwa Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik Bin Saruji tidak dapat dipidana, karena perbuatan yang dilakukannya merupakan upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri dan orang lain serta kehormatan dan harta benda (*noodweer*). Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) dalam konteks perkara ini tidak dapat digunakan sebagai alasan pembeda atau pemaaf, dikarenakan ketidakjelasan yang terdapat dalam KUHP. Artinya, *noodweer excess* dalam hal ini tidak dapat digunakan sebagai alasan yang menghapuskan pidana karena

hakim tidak memiliki landasan yang tepat dalam menentukan keputusan. Hakim dalam hal ini memberikan putusan menjatuhkan hukuman pidana sebagai bagian dari prinsip di dalam sistem pidana yang berlaku di Indonesia tanpa membuktikan unsur bela paksa yang terdapat dalam perkara ini.

B. Saran

Putusan hakim yang memutus pidana dengan alasan tidak adanya unsur bela paksa (*noodweer*) terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, memang harus benar-benar berdasarkan atas pertimbangan yang sangat matang, karena menyangkut dan mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang, dan juga pengaruhnya di dalam masyarakat, di mana kode etik pedoman perilaku hakim, merupakan sesuatu yang menjadi dasar perilaku hakim di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Sehingga perlu diimplementasikan agar masyarakat merasakan tujuan hukum itu seperti adil, tertib, manfaat, dan kepastian hukum.

Terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN-KPN, majelis hakim hendaknya lebih mengeksplorasi keterangan dari saksi-saksi, sehingga memunculkan gambaran perkara pembunuhan yang lebih detail. Dalam upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan terhadap kehormatan kesusilaan: Perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam mewujudkan negara yang aman dan bebas dari kejahatan/tindak pidana khususnya terhadap pemalakan atau pembegalan.

Kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya pemalakan atau pembegalan berupa penyuluhan hukum atau revolusi mental kepada masyarakat. Aparat penegak hukum harus aktif

dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat salah satu caranya dengan membuat hukum yang tegas untuk menakut-nakuti bahkan memberikan efek jera kepada masyarakat agar tindak pidana khususnya pemalakan atau pembegalan tidak terjadi lagi.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Zainal, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, (Jakarta: Eslam, 2005)
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2015)
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Semarang: Kencana Prenadamedia Group, 2008)
- Hiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, 2015)
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, Cet.Kedua, 2006)
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982)
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2010)
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000)

- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-12*. (Jakarta: Kencana, 2016)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002)
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995)
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Simons, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, (Bandung: Amico, 1995)
- Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, (Semarang: FH Undip, 2009)
- Sudarto, *Kedudukan Hukum Pidana Sebagai Hukum Positif Indonesia, Jurnal Masalah – Masalah Hukum*, Edisi Khusus, (Semarang: Fakultas Hukum, UNDIP, 1995)
- Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, (Jakarta: BPHN, 1982)
- Syamsudin, M, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Progresif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Wisnubroto, Aloysius, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999)

B. JURNAL

- Prasetyo, Teguh, “*Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 16 No.1 Januari 2009, Yogyakarta

Slamet, Kusnu Goesniadhic, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-
Undangan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 11 No. 27 September
2004, Yogyakarta: FH UII